



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	RIDWAN BUTAR-BUTAR Alias AMA BENAYA
Tempat lahir	:	Pangururan
Umur/Tanggal lahir	:	40 tahun / 14 Agustus 1974
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Siallagan Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Pangururan No.B-155/N.2.34/Ep.2/02/2015 tanggal 26 Februari 2015 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 02/PANGR/KAMNEGTIBUM/02/2015 tanggal 11 Februari 2015;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 40/PEN.PID/2015/PN.BLG tanggal 26 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 40/PEN.PID /2015/PN.BLG tanggal 27 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 02/KAMNEGTIBUM/PANGR/02/2015 tanggal 23 April 2015 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ridwan Butar-butar Alias Amani Benaya** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tata cara" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke. 2 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 385.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah stiker tebakan;
- 2 (dua) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) piring warna hitam;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 9 (sembilan) buah reng besi;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Masing - masing dipergunakan / dituntut dalam berkas perkara atas nama terdakwa Belvin Sipangkar.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGR/ KAMNEGTIBUM/02/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

---- Bahwa terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR bersama dengan saksi BELVIN SIPANGKAR dan saksi CHARLES SINAGA (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir yang ramai dilalui oleh orang yang ada di pesta kawin tersebut terdakwa bersama dengan saksi BELVIN SIPANGKAR dan saksi CHARLES SINAGA mengadakan permainan judi jenis janggar-janggar / dadu. Pertama-tama tikar tebakan dibentang kemudian saksi CHARLES SINAGA mengguncang mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di dalam ember beralaskan piring selanjutnya pemasang dipersilahkan memasang uang taruhan ke tikar tebakan yang telah disediakan, setelah itu saksi CHARLES SINAGA membuka ember mata dadu apabila dari uang yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan salah satu mata dadu yang terlihat diatas permukaan piring atau yang keluar maka saksi BELVIN SIPANGKAR memberikan hadiah uang kepada pemasang sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasangnya, apabila mata dadu yang keluar 2 (dua) buah maka saksi BELVIN SIPANGKAR memberikan hadiah uang kepada pemasang sebanyak 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasangnya dan apabila mata dadu yang keluar 3 (tiga) buah maka saksi BELVIN SIPANGKAR memberikan hadiah uang kepada pemasang sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipasangnya, tetapi apabila dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar tidak ada yang sesuai dengan yang dipasang oleh pemasang maka uang yang dipasang oleh pemasang diambil oleh saksi BELVIN SIPANGKAR menjadi milik terdakwa dan saksi BELVIN SIPANGKAR serta saksi CHARLES SINAGA. Selama permainan judi tersebut berlangsung terdakwa memantau permainan judi tersebut sambil membantu saksi BELVIN SIPANGKAR apabila ada pembayaran yang lebih kepada pemasang dan menjelaskan bagaimana permainan judi tersebut apabila ada orang yang bertanya.

Permainan judi jenis janggar-janggar tersebut dilakukan terdakwa hanya berdasarkan kemungkinan untung-untungan dari dadu yang digoncang oleh saksi CHARLES SINAGA dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi CHARLES SINAGA dan saksi BELVIN SIPANGKAR ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar tebakan, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah piring warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kotak plastik, 9 (sembilan) buah reng besi, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).-----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2e, dari KUH Pidana.-----

SUBSIDIAR :

---- Bahwa terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR bersama dengan saksi BELVIN SIPANGKAR dan saksi CHARLES SINAGA (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir yang ramai dilalui oleh orang yang ada di pesta kawin tersebut terdakwa bersama dengan saksi BELVIN SIPANGKAR dan saksi CHARLES SINAGA mengadakan permainan judi jenis janggar-janggar/dadu. Pertama-tama tikar tebakan dibentang kemudian saksi CHARLES SINAGA mengguncang mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di dalam ember beralaskan piring selanjutnya pemasang dipersilahkan memasang uang taruhan ke tikar tebakan yang telah disediakan, setelah itu saksi CHARLES SINAGA membuka ember mata dadu apabila dari uang yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan salah satu mata dadu yang terlihat diatas permukaan piring atau yang keluar maka saksi BELVIN SIPANGKAR memberikan hadiah uang kepada pemasang sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasangnya, apabila mata dadu yang keluar 2 (dua) buah maka saksi BELVIN SIPANGKAR memberikan hadiah uang kepada pemasang sebanyak 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasangnya dan apabila mata dadu yang keluar 3 (tiga) buah maka saksi BELVIN SIPANGKAR memberikan hadiah uang kepada pemasang sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipasangnya, tetapi apabila dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar tidak ada yang sesuai dengan yang dipasang oleh pemasang maka uang yang dipasang oleh pemasang diambil oleh saksi BELVIN SIPANGKAR menjadi milik terdakwa dan saksi BELVIN SIPANGKAR serta saksi CHARLES SINAGA Als CHARLES. Selama permainan judi tersebut berlangsung terdakwa memantau permainan judi tersebut sambil membantu saksi BELVIN SIPANGKAR apabila ada pembayaran yang lebih kepada pemasang dan menjelaskan bagaimana permainan judi tersebut apabila ada orang yang bertanya.

Permainan judi jenis janggar-janggar tersebut dilakukan terdakwa hanya berdasarkan kemungkinan untung-untungan dari dadu yang digoncang oleh saksi CHARLES SINAGA dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi CHARLES SINAGA dan saksi BELVIN SIPANGKAR ditangkap oleh petugas kepolisian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar tebakan, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah piring warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kotak plastik, 9 (sembilan) buah reng besi, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).-----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2e, dari KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp. 385.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tikar tebakan;
- 2 (dua) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) piring warna hitam;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 9 (sembilan) buah reng besi;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige No.319/SIT./PID /2014/PN.BLG tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk memubuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RESTU HUTASUHUT:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Alexander Samosir dan saksi Herianto Surbakti telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Janggar-janggar/ dadu pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di lokasi pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemantau dilapangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara memantau perjudian tersebut apabila ada orang yang menanyakan tentang permainan judi janggar-janggar/ dadu tersebut dan memantau apabila ada pembayaran yang lebih kepada pemasang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis Janggar-janggar/ dadu tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Alexander Samosir dan saksi Herianto Surbakti menerima informasi tentang perjudian tersebut kemudian menangkap terdakwa bersama dengan saksi Charles Sinaga dan saksi Ridwan Butar - butar dari lokasi pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir beserta barang bukti berupa uang senilai Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar tebakan yang digunakan untuk sebagai tempat uang taruhan, 2 (dua) buah ember yang berfungsi untuk menutup mata dadu, 1 (satu) buah piring sebagai alas mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang berfungsi sebagai tebakan, 1 (satu) buah kotak plastik sebagai tempat penyimpanan mata dadu, 9 (sembilan) buah reng besi sebagai penjepit yang taruhan dan 1 (satu) buah tas sebagai tempat semua peralatan judi jenis janggar-janggar/dadu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALEXANDER NUGRAHA SAMOSIR:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Restu Hutasuhut dan saksi Herianto Surbakti telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi Charles Sinaga dan saksi Belvin Sipangkar Als Ama Marta karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Janggar-janggar hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di lokasi pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir.

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Restu Hutasuhut bersama saksi Herianto Surbakti ketiganya merupakan anggota Polres Samosir.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemantau dilapangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara memantau perjudian tersebut apabila ada orang yang menanyakan tentang permainan judi janggar-janggar/ dadu tersebut dan memantau apabila ada pembayaran yang lebih kepada pemasang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis janggar-janggar/ dadu tersebut;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Restu hutasuhut dan saksi Herianto Surbakti menerima informasi tentang perjudian tersebut kemudian menangkap terdakwa Belvin Sipangkar Als Ama Marta bersama dengan saksi Charles Sinaga dan saksi Ridwan Butar - butar dari lokasi pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir beserta barang bukti berupa uang senilai Rp. 385.000;- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar tebakan yang digunakan untuk sebagai tempat uang taruhan, 2 (dua) buah ember yang berfungsi untuk menutup mata dadu, 1 (satu) buah piring sebagai alas mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang berfungsi sebagai tebakan, 1 (satu) buah kotak plastik sebagai tempat penyimpanan mata dadu, 9 (sembilan) buah reng besi sebagai penjepit yang taruhan dan 1 (satu) buah tas sebagai tempat semua peralatan judi jenis janggar-janggar/dadu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;



3. Saksi BELVIN SIPANGKAR ALS AMA MARTA:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi Alexander Samosir bersama dengan saksi Herianto Surbakti dan saksi Restu Hutasuhot ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Samosir telah melakukan penangkapan terhadap diri saksi karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Janggar-janggar/dadu pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di lokasi pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir.
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi Charles Sinaga Als Charles dan terdakwa dimana mereka merupakan teman terdakwa.
- Bahwa peran saksi di dalam permainan judi jenis Janggar-janggar/ dadu tersebut berperan sebagai pengumpul uang taruhan dan membayar uang taruhan dalam permainan judi jenis janggar-janggar/ dadu tersebut.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi CHARLES SINAGA ALS CHARLES:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan merupakan teman saksi dalam mengadakan permainan judi janggar - janggar.
- Bahwa benar saksi Alexander Samosir bersama dengan saksi Herianto Surbakti dan saksi Restu Hutasuhot ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Samosir yang menangkap terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Belvin Sipangkar Als Ama Marta karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Janggar-janggar hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemantau dilapangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara memantau perjudian tersebut apabila ada orang yang menanyakan tentang permainan judi janggar-janggar/ dadu tersebut dan memantau apabila ada pembayaran yang lebih kepada pemasang;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi dan saksi saksi Belvin Sipangkar Als Ama Marta tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis janggar-janggar/ dadu tersebut;
 - Bahwa benar pada saat ditangkap beserta barang bukti berupa uang senilai Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar tebakan yang digunakan untuk sebagai tempat uang taruhan, 2 (dua) buah ember yang berfungsi untuk menutup mata dadu, 1 (satu) buah piring sebagai alas mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang berfungsi sebagai tebakan, 1 (satu) buah kotak plastik sebagai tempat penyimpanan mata dadu, 9 (sembilan) buah reng besi sebagai penjepit yang taruhan dan 1 (satu) buah tas sebagai tempat semua peralatan judi jenis janggar-janggar/dadu tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi Alexander Samosir bersama dengan saksi Herianto Surbakti dan saksi Restu Hutasuhut ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Samosir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana perjudian jenis Janggar-janggar hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di lokasi pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Hariara Kab. Samosir.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemantau dilapangan yang dilakukan terdakwa dengan cara memantau permainan judi jenis janggar-janggar/ dadu tersebut dan memantau apabila ada pembayaran yang lebih kepada pemasang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis Janggar-janggar/ dadu tersebut;
 - Bahwa benar saksi Alexander Samosir bersama dengan saksi Herianto Surbakti dan saksi Restu Hutasuhut ketiganya merupakan anggota kepolisian Resor Samosir yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berlokasi di pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Hariara Kab. Samosir beserta barang bukti berupa uang senilai Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tikar tebakan yang digunakan untuk sebagai tempat uang taruhan, 2 (dua) buah ember yang berfungsi untuk menutup mata dadu, 1 (satu) buah piring sebagai alas mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang berfungsi sebagai tebakan, 1 (satu) buah kotak plastik sebagai tempat penyimpanan mata dadu, 9 (sembilan) buah reng besi sebagai penjepit yang taruhan dan 1 (satu) buah tas sebagai tempat semua peralatan judi jenis janggar-janggar/dadu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut;

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **RIDWAN BUTAR-BUTAR Alias AMA BENAYA** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di lokasi pesta perkawinan di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir, terdakwa telah ditangkap petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian karena terdakwa ada melakukan kegiatan janggar-janggar/ permainan dadu;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai pemantau dilapangan yang dilakukan terdakwa dengan cara memantau permainan judi jenis janggar-janggar/ dadu tersebut dan memantau apabila ada pembayaran yang lebih kepada pemasang, bahwa permainan janggar-janggar adalah dengan cara mengguncang mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di dalam ember beralaskan piring selanjutnya pemasang dipersilahkan memasang uang taruhan ke tikar tebakan yang telah disediakan, setelah itu terdakwa membuka ember mata dadu apabila dari uang yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan salah satu mata dadu yang terlihat diatas permukaan piring atau yang keluar maka pemasang akan mendapatkan bayaran yang besarnya sesuai dengan besar pasangannya;

Menimbang, bahwa pemenang dapat diketahui apabila mata dadu yang dipasang sesuai dengan mata dadu yang dipasang, sehingga Majelis berpendapat bahwa mata dadu yang keluar bergantung pada peruntungan belaka, sehingga janggar-janggar dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan judi janggar-janggar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi janggar-janggar dilokasi pesta perkawinan yang dapat dikunjungi oleh umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN BUTAR-BUTAR Alias AMA BENAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tikar tebakan;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) piring warna hitam;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 9 (sembilan) buah reng besi;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - Uang senilai Rp. 385.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Belvin Sipangkar Als Ama Marta;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis, tanggal 30 April 2015** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA S SITEPU,SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim anggota **SIMON CP SITORUS, SH** dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH** dan dibantu oleh **BERRY PRIMA P, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **IMAM AFRIAN B HARAHAP, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dengan dihadiri oleh terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS,SH**
2. **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH**

Hakim Ketua,

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

Panitera

BERRY PRIMA P, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia